

PERATURAN DESA KEPOHAGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPOHAGUNG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmura masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Angaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 94 );
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPOHAGUNG

dan

 KEPALA DESA KEPOHAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPOHAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
	1. Pendapatan Asli Desa
2. Anggaran setelah perubahan Rp. 470.390.000,00
3. Realisasi Rp. 393.582.000,00

Selisih Rp. (76.808.000,00 ,-

* 1. Pendapatan Transfer
1. Anggaran setelah perubahan Rp. 1.301.189.503,00
2. Realisasi Rp. 1.296.704.188,63

Selisih Rp. (4.485.314,37)

Pendapatan Lain-lain

1. Anggaran setelah perubahan Rp. 9.000.000,00
2. Realisasi Rp. 15.163.462,68

Selisih Rp. 6.163.462,68

Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Anggaran setelah perubahan Rp. 684.027.338,88
2. Realisasi Rp. 643.134.031,44

Selisih Rp. 40.893.307,44

b. Bidang Pembangunan

1. Anggaran setelah perubahan Rp. 451.291.814,28
2. Realisasi Rp. 448.278.360,00

Selisih Rp. 3.013.454,28

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Anggaran setelah perubahan Rp. 95.873.880,00
2. Realisasi Rp. 84.500.000,00

Selisih Rp. 11.373.880,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Anggaran setelah perubahan Rp. 679.633.080,17
2. Realisasi Rp. 522.027.200,00

Selisih Rp. 157.605.880,17

Jumlah Belanja Rp. 1.697.939.591,44

 Surplus/Defisit Rp. 7.510.059,87

1. Pembiayaan Desa
	1. Penerimaan Pembiayaan
2. Anggaran setelah perubahan Rp. 130.246.610,33
3. Realisasi Rp. 130.246.610,33

Selisih Rp. 0,00

* 1. Pengeluaran Pembiayaan
1. Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00

Selisih Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 130.246.610,33

Silpa Tahun Berjalan Rp. 137.756.670,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2019;

c. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepohagung

Ditetapkan di Kepohagung

pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA KEPOHAGUNG

**DONO SAMURI**

Diundangkan di Kepohagung

pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DESA KEPOHAGUNG

**KETUT SETYO WIDODO**

LEMBARAN DESA KEPOHAGUNG TAHUN 2019 NOMOR 1